



Vol.2 No.2, September 2023, Hal. 104 - 113

Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar

Andi Andri Yudha

Pengadilan Militer III-16 Makassar

Corresponding Author : dewapena@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana THTI dalam waktu damai. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, tindak pidana THTI TNI dalam waktu damai terjadi karena disebabkan oleh faktor permasalahan pribadi, kepentingan yang mendesak, faktor mental, faktor ekonomi (keuangan) dan faktor lingkungan. Kemudian upaya penanggulangan dilakukan melalui upaya pengawasan dari komandan satuan, melaksanakan tugas penyidikan, melaksanakan tugas penuntutan dan mengadili pelaku. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan THTI dalam waktu damai yaitu karena mental, cara berfikir dan pelaku yang melarikan diri hilang jejak. Disarankan kepada Komando Pendidikan dan Latihan Militer agar meningkatkan pendidikan dan latihan kepada anggota TNI agar senantiasa disiplin terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang prajurit. Kepada komandan tiap-tiap satuan agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan prajurit di bawah Komandonya. Kepada para penegak hukum agar menindak tegas para prajurit yang melakukan THTI guna meminimalisir pelaku tindak pidana THTI.

Kata kunci : Pidana; Disiplin; Militer

ABSTRACT

This research aims to determine the factors that cause TNI members to commit the crime of being absent without permission (THTI) and to determine the mechanism for resolving THTI crimes in peacetime. The

data obtained from this research is in the form of library research data and field research. Literature research is to obtain secondary data by examining statutory regulations, books and opinions of legal experts related to the issues discussed. Meanwhile, field research is intended to obtain primary data. by interviewing respondents. Based on the research results, it is known that THTI TNI criminal acts in peacetime occur due to personal problems, urgent interests, mental factors, economic (financial) factors and environmental factors. Then countermeasures are carried out through monitoring efforts from the unit commander, carrying out investigative duties, carrying out prosecution duties and bringing perpetrators to justice. The obstacles in overcoming THTI in peacetime are mental, way of thinking and perpetrators who run away lose track of them. It is recommended that the Military Education and Training Command improve education and training for TNI members so that they are always disciplined in their duties and responsibilities as soldiers. To the commander of each unit to improve supervision and training of soldiers under his command. To law enforcers to take firm action against soldiers who commit THTI in order to minimize the number of perpetrators of THTI crimes.

Keywords: Criminal; Discipline; Military

INTRODUCTION

Pengadilan Militer III-16 Makassar awalnya bernama Mahkamah Militer III-16 Makassar berdiri pada 3 Juni 1982 dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI pada saat itu, Mayjen (TNI) E.Y. Kanter, S.H. berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang tahun 1988 yang kian memperkuat dasar hukum keberadaan Peradilan Militer. Tahun 2004 Indonesia memasuki abad baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan Lembaga Peradilan dan Peradilan Militer III-16 Makassar kemudian berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (1) menetapkan : "Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung" (<https://www.dilmil-makassar.go.id/>, diakses 4 April 2023)

Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia adalah bagian dari masyarakat merupakan subjek sekaligus obyek sasaran penerapan

atau yang diatur oleh hukum. Sebagai konsekuensi logis bahwa TNI adalah obyek hukum pidana militer maupun hukum pidana umum, maka ia wajib tunduk serta menaati, menghormati dan menjunjung tinggi nilai hukum. Pada tataran implementasinya diperlukan instrumen untuk menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer sebagai alat pemaksa yang bersifat imperatif dalam rangka mewujudkan keadilan, kebenaran dan ketertiban. Di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Masing-masing badan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa di lingkungannya. Peradilan militer merupakan salah satu sistem peradilan yang secara teknis, administratif dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung, mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana maupun sengketa Tata Usaha TNI yang terjadi di lingkungan militer yang melibatkan prajurit TNI atau badan/jawatan yang berdasarkan Undang-Undang atau atas keputusan bersama Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM seseorang harus tunduk pada peradilan militer. Peradilan militer sebagai sebuah sistem yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat militer yang melakukan delik. Sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa Angkatan Bersenjata (sekarang TNI)

mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Aturan pelaksanaan mengenai penyidikan, penuntutan dan kewenangan mengadili terhadap anggota militer yang diduga melakukan delik, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai aturan khusus yang mengenyampingkan aturan umum atau *lex specialist derogate lex generalis*.

Fenomena delik Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, khususnya pada masa damai menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Delik Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada masa damai di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar jika tidak disikapi dengan bijak serta tidak segera dicarikan faktor penyebabnya dan menemukan solusinya akan terus terjadi sehingga pada gilirannya tidak hanya dapat menggoncangkan disiplin, melainkan juga dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Mencermati fenomena delik Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada masa damai di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang setiap tahun masih saja sering terjadi, menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan disiplin prajurit mengalami dekadensi, serta penegakan hukum (*law enforcement*) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesadaran hukum dan disiplin di dalam kehidupan militer atau suatu kesatuan militer merupakan dua aspek fundamental yang seyogianya harus senantiasa tercermin dalam pola perilaku prajurit yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya. Seorang militer baik hubungan personal (*the relation of personal*) maupun kesatuan/institusi tanpa memegang teguh disiplin dan menaati hukum serta ketentuan perundang-undangan, maka kesatuan militer itu tak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang sangat menakutkan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat maupun Negara (Moch. Faisal Salam : 2004).

Proses hukum yang berujung pada pemberian sanksi pemidanaan (*punishment*) hingga sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas militer terhadap pelaku delik Tidak Hadir Tanpa Izin

(THTI), merupakan upaya yang bertujuan untuk menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, disiplin dan menegakkan tata tertib dalam lingkungan militer sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Akan tetapi realitas tidak dapat dipungkiri bahwa upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dan disiplin baik melalui sanksi pidana penjara (punishment) maupun sanksi pemecatan dari dinas keprajuritan, secara faktual belum mampu mencegah atau meminimalisir terjadinya delik Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada masa damai di tubuh TNI, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Pada umumnya masyarakat belum mengetahui dan memahami kata Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI). Kata Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) terasa asing didengar, karena memang tidak lazim dan tidak umum didengar oleh masyarakat. Militer yang melarikan diri atau meninggalkan tempat tugas tanpa izin atau tanpa memberitahu atasannya dimaknai sebagai mangkir. Terminologi Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan mangkir adalah dua istilah yang berbeda, namun maknanya pada hakikatnya sama yaitu meninggalkan atau tidak masuk kerja dalam waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. Istilah Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dikenal dalam dunia “militer”, sehingga praktis subyeknya atau ruang lingkupnya hanya terhadap militer dalam makna luas, yang meliputi; Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD); Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU). Sedangkan terminologi mangkir dikenal dan berlaku dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun swasta serta masyarakat pada umumnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang dikaji adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya delik tidak hadir tanpa ijin (THTI) di wilayah hukum pengadilan militer III-16 Makassar

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia kriminalitas, mendiagnosis faktor penyebab, motif dan modus operandi pelaku untuk mewujudkan niatnya ke dalam bentuk konkret, menjadi perhatian serius. Mencari dan menemukan akar masalah suatu kejahatan merupakan langkah awal menuju pengungkapan motif, apakah delik tersebut murni kriminal atau ada motif lain seperti politik, ekonomi atau karena paham sempit. Para kriminologi selalu memfokuskan kajiannya antara lain pada faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil olahan data maka prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar melakukan delik Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) karena dipengaruhi atau didorong oleh faktor sebagai berikut:

1. Mental Prajurit

Pada umumnya prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar melakukan delik Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) disebabkan oleh mentalitas (faktor internal) prajurit yang bersangkutan, antara lain ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan keadaan di satuan seperti latihan, aturan-aturan serta disiplin yang relatif berat dan ketat. Dari 15 angket yang disebarkan kepada kepada responden, 4 atau 26,67 % mengatakan/menjawab bahwa faktor penyebab yang melatarbelakangi prajurit melakukan delik Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) disebabkan oleh

lemahnya mental prajurit. Secara faktual, prajurit yang melakukan delik Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) pada umumnya strata tamtama dan bertugas di satuan tempur/banpur dengan masa dinas relatif baru, yang secara mental mereka tidak tahan tekanan, latihan keras dan disiplin yang ketat. Tekanan dari atasan atau seniornya serta latihan yang relatif berat dan disiplin ketat dimaknai sebagai penyiksaan dan pengekangan kebebasan yang terasa asing bagi dirinya. Hal ini selaras dengan pendapat Hasta S., Oditur Militer IV-17 Makassar (Wawancara Oditur, 13 Juli 2023) yang mengatakan bahwa:

Faktor penyebab prajurit melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) adalah karena tidak adanya kemampuan prajurit untuk menyesuaikan diri dengan latihan dan menjalankan norma disiplin yang demikian ketat sebagai norma yang paling utama sebagai ciri khas dalam tata kehidupan militer

Pendapat yang hampir senada seperti yang disampaikan oleh Farid Iskandar, hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada (Wawancara Hakim, tanggal 7 Juli 2023) yang menerangkan bahwa:

Salah satu faktor penyebab prajurit melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) adalah menurunnya mental prajurit kaitannya dengan penerapan aturan disiplin yang relatif ketat dalam segala hal dan latihan yang rutin lagi berat, sehingga untuk bisa lepas dari semua itu dia pergi meninggalkan satuan tanpa izin.

Jadi, prajurit melakukan delik Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dikarenakan ketahanan mental prajurit yang lemah dalam hal menyesuaikan diri dalam latihan yang relatif berat dan aturan disiplin yang demikian ketat. Salah satu slogan prajurit TNI untuk menumbuhkan semangat yaitu disiplin adalah nafasku. Artinya, kalau prajurit tidak lagi memegang teguh disiplin berarti sama saja prajurit mati. Ada kecenderungan kebanyakan dari mereka yang suka melanggar termasuk Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), masuk menjadi prajurit TNI bukan karena panggilan hati nurani untuk mengabdikan diri secara totalitas kepada bangsa dan negara, tetapi lebih kepada keinginan untuk gagah-gagahan/penampilan dan hanya mengikuti dorongan orang tua. Bahkan ada yang masuk prajurit sebagai pilihan alternatif ketika cita-cita sesungguhnya kandas. Secara logis, menghadapi tekanan berat, latihan

keras dan disiplin ketat, tanpa ditunjang oleh mental yang kuat maka hal demikian akan membuatnya tidak mampu bertahan. Kalau pun mampu bertahan atau dengan kata lain tidak meninggalkan satuan tanpa izin, kemungkinan di dalam melaksanakan tugas tidak menunjukkan kesungguhan dan tidak disiplin, karena keinginan dan kenyataan yang dihadapi bertolak belakang dengan apa yang dibayangkan sebelum masuk menjadi prajurit.

2. Menghindari Proses Hukum

Prajurit yang melakukan delik Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) ada kecenderungan diawali atau didahului oleh suatu pelanggaran atau rangkaian pelanggaran disiplin murni atau tidak murni yang tergolong sangat prinsip, seperti perzinahan (overspel), nikah di bawah tangan, pencurian, penipuan, perampokan dan utang piutang. Prajurit yang proses itu sangat melelahkan dan bahkan bayangan tindakan fisik selalu menghantui, sehingga dalam keadaan demikian prajurit yang bersangkutan memilih jalan pintas meninggalkan satuan tanpa izin komandan satuan sebagai pilihan alternatif. melakukan pelanggaran kemudian meninggalkan dinas atau Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), sesungguhnya menghindari proses hukum karena dinilai

3. Kepemimpinan Komandan Satuan

Ada kecenderungan komandan satuan menerapkan sistem kepemimpinan feodalistik yaitu sistem komunikasi satu arah, sehingga anggota satuannya yang mempunyai problem tidak mau menyampaikan kepada komandan satuannya, baik karena takut dimarahi ataupun karena tidak adanya respon dari komandan satuannya. Pada umumnya delik Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukan oleh prajurit tidak terjadi secara spontanitas atau serta-merta, tetapi diawali dari suatu permasalahan berlarut-larut yang tidak dapat dipecahkan sendiri, baik karena kurang wawasan maupun kedewasaan mental untuk menyikapi permasalahan. Problem berlarut-larut yang dihadapi prajurit, tidak terdeteksi oleh komandan satuannya atau unsur pimpinan, bahkan terkesan tidak peduli atau menutup mata terhadap permasalahan yang sedang mendera anggotanya.

4. **Ekonomi**

Kebutuhan hidup prajurit dan keluarganya yang meliputi sandang, pangan dan papan merupakan hak mendasar yang harus terpenuhi sebagai standar hidup layak minimum. Dilihat dari gaji yang diterima prajurit pada strata tamtama ditambah Uang Lauk Pauk (ULP) setiap bulannya ± Rp. 2.700.000,- dengan pangkat terendah Prajurit Dua (Prada), sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan profesi lain. Gaji yang relatif kecil tersebut jika dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dan kehidupan khususnya di kota, maka penghasilan sebesar itu jauh dari cukup untuk standar hidup di kota. Di samping itu, pola hidup terutama di kota yang cenderung konsumtif telah merubah gaya hidup prajurit, bukan hanya kebutuhan sandang, pangan dan papan tetapi sudah meningkat.

KESIMPULAN

Faktor-Faktor penyebab terjadinya delik Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) pada masa damai, yaitu: a. Mental prajurit, yaitu ketidakmampuan prajurit menyesuaikan diri dengan keadaan dan kegiatan di satuan seperti latihan, aturan-aturan disiplin yang relatif berat dan ketat serta mereka memilih profesi tentara tidak diorientasikan untuk mengabdikan tetapi lebih kepada keinginan untuk gagahgagahan/penampilan dan bahkan ada yang masuk prajurit sebagai pilihan alternatif ketika cita-cita sesungguhnya kandas. b. Prajurit yang melakukan delik Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) pada dasarnya menghindari proses hukum atas delik atau pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya, karena dinilai selain proses hukum melelahkan juga bayangan sanksi pidana yang akan diterimanya tidak menguntungkan baginya. c. Komandan satuan menerapkan sistem kepemimpinan feodalistik, tidak akomodatif dan tidak mampu mendiagnosis/mengidentifikasi faktor penyebab serta mencari dan menemukan solusi yang cepat dan tepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya, sehingga melakukan delik Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI). d. Faktor ekonomi, yaitu prajurit memilih melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) akibat himpitan ekonomi karena gaji yang merupakan sumber satu-satunya penghasilan, relatif rendah untuk standar hidup minimum terutama di kota, dengan berbagai kebutuhan

pokok seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan transportasi dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo.(2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
<https://jim.usk.ac.id/pidana/article>
<https://jim.usk.ac.id/pidana/article>
<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article>
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article>
<https://sthmahmpthm.ac.id/detailpost/penelitian>
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Nomor 25 Tahun 2014.
- Leden Marpaung.(2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam.(2002). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moch. Faisal Salam.(2004). *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moch. Faisal Salam.(2006). *Hukum Pidana Militer*. Bandung: Mandar Maju, 2006
- Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep /23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang atasan yang berhak menghukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.